



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria Nomor 9 Kudus Kode Pos 59313

Telp. (0291) 438713

Email : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id) Website : [diskominfo.kuduskab.go.id](http://diskominfo.kuduskab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 500.12.12/044/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS,

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 29).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Kudus  
pada tanggal : 30 April 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KUDUS,



DWI YUSI SASEPTI

Tembusan: Kepada Yth

1. Bupati Kudus;
2. Wakil Bupati Kudus;
3. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kabupaten Kudus;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR : 500.12.12/044/2025  
 TANGGAL : 30 April 2025

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi tentang identitas pelanggar trantibum di Satpol PP Kudus	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1</p> <p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 4</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 15 dan Pasal 16</p>	Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu	1 Tahun
2.	Surat Keputusan Izin Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi pribadi ASN yang bersifat rahasia	30 tahun atau terbuka sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3.	Surat Keputusan Persetujuan Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi pribadi ASN yang bersifat rahasia	30 tahun atau terbuka sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis
4.	Informasi tentang identitas Pelapor Pengaduan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Mengungkap data pribadi yang merupakan ranah privasi dan dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya	30 tahun
5.	Informasi tentang penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD (Barang Milik Daerah) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah perjanjian hibah)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan dokumen dan data BMD dapat terjaga.	25 tahun
6.	Berita Acara pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD (Barang Milik Daerah)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan dokumen dan data BMD dapat terjaga.	25 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
7.	Informasi tentang Aset BMD (Barang Milik Daerah)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d dan huruf e	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan dokumen dan data BMD dapat terjaga.	25 tahun

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KUDUS,



DWI YUSI SASEPTI

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi tentang identitas pelanggar trantibum di Satpol PP Kudus	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 4  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 15 dan Pasal 16	Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu	1 Tahun
2.	Surat Keputusan Izin Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi pribadi ASN yang bersifat rahasia	30 tahun atau terbuka sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3.	Surat Keputusan Persetujuan Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi pribadi ASN yang bersifat rahasia	30 tahun atau terbuka sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis
4.	Informasi tentang identitas Pelapor Pengaduan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Mengungkap data pribadi yang merupakan ranah privasi dan dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya	30 tahun
5.	Informasi tentang penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD (Barang Milik Daerah) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah perjanjian hibah)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan dokumen dan data BMD dapat terjaga.	25 tahun
6.	Berita Acara pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD (Barang Milik Daerah)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan dokumen dan data BMD dapat terjaga.	25 tahun


















No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
7.	Informasi tentang Aset BMD (Barang Milik Daerah)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d dan huruf e	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan dokumen dan data BMD dapat terjaga.	25 tahun





Menyetujui,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KUDUS,



DWI YUSI SASEPTI

bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Ery Rataru	sekain	Dinas Kominfo	1. 
2.	Gatot P	Kobid Kominfo	Dinas Kominfo	2. 
3.	Rida Ariyani	Pranata Humas	Dinas Kominfo	3. 
4.	T. BAWU	Pralun	Dinas Kominfo	4. 
5.	Rifqi Dzil Fahmi	Pranata Humas	Dinas Kominfo	5. 
6.	Maya Melani	Pengadministrasi umum	Inspektorat	6. 
7.	TRI BUKU LESONO	Pengadministrasi umum	SATPOL PP	7. 
8.	LILIK PURNOMO	PER	DISHUB	8. 
9.	NUR DianSyah	Pengelola sarana & Prasarana	BKPSDM	9. 
10.	Elva P.K.A.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Bappeda	10. 
11.	Fahudin	Prakom Perencanaan dan Keuangan	Kesbangpol	11. 
12.	Moh. Saiful	Koordinator PRP	Re. Ke/6	12. 
13.	Supriyadi	Pelaksana	Bag. Hukum	13. 
14.	Lutfia Maharani	Pranata komputer	Bag. Umum	14. 
15.	Anik Herawati	Bag. Pemerintahan	Analisis Pemerintahan dan OTR	15. 
16.	Wildan	PRORITA komputer	PKPLH	16. 
17.	Eko Wati F.	staf	Disbudpar	17. 
18.	Amel Fani	BPPKAD Staf	BPPKAD	18. 
19.	ADY WIBOWO	Staf Bag. PB	Bagian PB	19. 
20.	Bekti Tri Hawaryani	Pelaksana	Bag. Perencanaan	20. 

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
21.	Itshalmi Permata Hahi	Pranata Humas	Dinas Kominfo	21. 
22.	Ellsa Bian Susanti	Pranata Komputer	Dinas Kominfo	22. 
23.	Anggara Hertawan	Pranata Humas	Dinas Kominfo	23. 
24.	Silva Nurul Fata	Pranata Komputer	Dinas Kominfo	24. 

Menyetujui,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KUDUS,



DWI YUSI SASEPTI